



Akibat ekonomi pemungutan pajak

Santy Fitnawati WN¹, Ahmad Fauzan², Asep Dharmawan³, Natasha Apriliani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Primagraha, Indonesia

Abstrak

Pajak adalah iuran wajib yang dikenakan kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk menjadi wajib pajak. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang pemungutan pajak dan dampak ekonomi akibat pemungutan pajak. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana dampak ekonomi dari adanya pemungutan pajak dalam perekonomian suatu negara. Pemungutan pajak sudah ada sejak zaman kuno. Awalnya, pajak digunakan untuk membiayai proyek-proyek publik seperti pembangunan jalan, irigasi, dan pertahanan. Seiring berjalannya waktu, sistem perpajakan menjadi lebih kompleks dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan. Dalam Perpajakan Indonesia mengenal Tiga Cara Sistem Pemungutan Pajak yaitu Official Assessment System, Self Assessment System dan With Holding system dimana masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi tersendiri dalam pengumpulan pajak. Namun, terdapat tantangan dalam pemungutan pajak di Indonesia terkait dengan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar pajak serta risiko penghindaran pajak. Dampak Ekonomi dari Pemungutan Pajak dibagi menjadi 2 yaitu Dampak Secara Langsung dan Tidak Langsung.

Kata Kunci

Akibat, Ekonomi, Pemungutan, Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dikenakan kepada individu atau masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak. Diharapkan pajak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, meskipun manfaatnya mungkin tidak dirasakan secara langsung. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sangat penting untuk memiliki peraturan yang jelas. Oleh karena itu di Indonesia, pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pengertian pajak adalah iuran wajib yang terutang kepada Negara oleh orang pribadi atau badan, yang menurut undang-undang bersifat memaksa dan wajib dibayarkan. Memiliki hak langsung untuk menerima kompensasi, yang akan melayani tujuan negara dan berkontribusi pada kemakmuran rakyat. Pentingnya pajak diatur dalam undang-undang sebelum memungut pajak didasarkan pada keyakinan hukum bahwa pajak harus dipungut sesuai undang-undang, sehingga pemerintah dan pejabat pajak tidak dapat menetapkan dan memungut pajak secara sewenang-wenang. Sejarah pemungutan pajak telah mengalami berbagai perubahan seiring berkembangnya masyarakat dan negara baik secara administratif

maupun sosial ekonomi. Awalnya, pajak tidak dianggap sebagai kewajiban, tetapi sesuatu yang dibayarkan secara sukarela oleh rakyat kepada raja untuk mendukung kepentingan nasional, seperti menjaga ketertiban umum, membangun infrastruktur publik, dan membayar gaji pegawai.

Indonesia merupakan negara hukum, maka Undang Undang Dasar 1945 memuat ketentuan hukum. Cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah terwujudnya kepentingan umum. Hal ini dapat dicapai dengan membangun negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari perekonomian suatu negara karena pembangunan nasional memerlukan sumber daya yang besar sehingga perlu dukungan dari bidang perekonomian. Negara dapat memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, termasuk dividen dari perusahaan milik negara, aset yang dimiliki atau dikuasai oleh negara, serta denda dan penyitaan untuk kepentingan umum.

Pajak adalah pembayaran yang wajib dilakukan warga negara kepada pemerintah untuk digunakan demi kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak mendapatkan manfaat langsung dari insentif pajak karena pajak digunakan untuk kepentingan publik dan bukan untuk keuntungan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan pemerintah untuk pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan dapat dipungut secara wajib. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU KUP No. 28 Tahun 2007, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang serta dapat langsung digunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya, demi kemakmuran rakyat.

Kurangnya kesadaran warga negara terhadap kewajiban perpajakannya terhadap negara dianggap sebagai bentuk perlawanan yang dapat menghambat proses pemungutan pajak yang efektif. Pajak merupakan sumber pendapatan utama pemerintah yang mendanai berbagai program dan layanan publik yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang makna pajak, manfaat membayar pajak, dan kemungkinan akibat hukum jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan merupakan alasan utama mengapa orang enggan membayar pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah yang mendanai berbagai program publik, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Melalui pajak, negara dapat mengumpulkan sumber dana yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kurangnya

pemahaman ini dapat menyebabkan ketidaktahuan akan dampak positif sistem perpajakan yang tepat dan transparan terhadap masyarakat.

METODE

Metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan tentang pemungutan pajak dan dampak ekonomi dari pemungutan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dampak ekonomi dari pemungutan pajak terhadap perekonomian suatu negara. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian melalui pengumpulan data kepustakaan. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer atau peraturan perundang-undangan yang berwenang seperti Ketentuan Perpajakan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, dan Undang-Undang tentang Harmonisasi Sistem Perpajakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, makalah penelitian, dan artikel akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak adalah kontribusi yang diwajibkan oleh rakyat terhadap anggaran pemerintah sesuai dengan hukum untuk mengekspresikan kesetiaan dan partisipasi mereka dalam pembiayaan negara dan pembangunannya. Selain itu, pajak adalah sumber pendanaan utama untuk biaya administrasi dan pembangunan. Dewasa ini pajak di Indonesia masih dibayarkan ke APBN. Pada tahun 2016, APBN mencapai Rp2,3 triliun dengan target penerimaan pajak sebesar Rp1,45 triliun yang menunjukkan betapa pentingnya peran pajak dalam pembangunan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan mekanisme hukum untuk mengatur pemungutan pajak agar prinsip kesetaraan tetap terjaga.

Menurut Profesor Dr. Roochmat Sumitro "Pajak adalah sumbangan rakyat terhadap anggaran pemerintah, yang dapat dinyatakan dengan benar dan menurut undang-undang (dapat dilaksanakan) tanpa ada tindakan lain, yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran negara". Menstabilkan perekonomian dan merealokasi sumber daya ekonomi

merupakan sumber pendapatan penting bagi suatu negara dan merupakan alat hukum untuk mendanai kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Berdasarkan pemahaman diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa pajak memiliki karakteristik berikut:

1. Pajak dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak ada biaya langsung yang ditanggung wajib pajak karena pembayaran pajak, sehingga pelanggaran pemerintah tidak dapat diperiksa.
3. Pajak memberikan manfaat kepada masyarakat melalui produksi nasional.

Perpajakan adalah proses dimana negara mengumpulkan uang dari masyarakat untuk mendanai berbagai kegiatan pemerintahan. Dasar hukum perpajakan di Indonesia diatur oleh Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara ditetapkan dengan undang-undang. Sekitar tahun 3300 SM, pajak dikumpulkan sebagai sumber pendanaan pemerintah di Mesopotamia (sekarang Irak). Perpajakan juga ditemukan di Mesir sekitar tahun 3000 SM. Bahkan pada masa Kekaisaran Romawi (31 SM – 476 M), perpajakan yang begitu intensif mampu menjadikan Kekaisaran Romawi sebagai kekaisaran terbesar di dunia dan sangat makmur saat ini objek pemungutan pajak dan sistem perpajakan terus mengalami perkembangan.

Di Indonesia, pajak dipungut ketika upeti dikumpulkan oleh kerajaan-kerajaan di nusantara, yang merupakan salah satu sumber pendanaan kerajaan, termasuk perlindungan rakyatnya. Pada masa kolonial, pemerintah kolonial memungut pajak yang memberatkan rakyat dan memungut tarif pajak yang berbeda-beda berdasarkan kewarganegaraan. Memasuki masa kemerdekaan, pajak dituangkan dalam UUD 1945 (Amandemen) sebagai “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah Indonesia bersama-sama dengan DPR telah merumuskan undang-undang yang mengatur perpajakan pemungutan pajak di Indonesia merupakan amanah dari konstitusi dan undang undang. Hal ini sejalan dengan prinsip kepastian dan kesetaraan dalam pemungutan dan administrasi perpajakan menurut Adam Smith.

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan subjek dan objek perpajakan. Inti dari undang-undang ini adalah Indonesia menerapkan asas domisili dan asas sumber dalam sistem perpajakannya. Dapat dipahami bahwa tujuan pemungutan pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional agar dapat digunakan untuk pembiayaan

nasional dan pembangunan nasional. Pajak yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjamin pemenuhan kewajiban perpajakan secara adil. Hal ini sesuai dengan fungsi penganggaran sebagaimana yang diutarakan oleh Suandy (2011). Kami mendukung kebijakan pemerintah yang meningkatkan investasi, daya saing, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan teori yang ada bahwa menurut Suandy (2011), fungsi pajak adalah fungsi pengaturan, dan pajak berperan untuk mengatur masyarakat melalui investasi di bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Dasar hukum perpajakan adalah Pasal 23 (A) UUD 1945, yaitu Amandemen Ketiga, yang selanjutnya berasal dari peraturan hukum yang lebih khusus. Ada tiga jenis metode pemungutan pajak dalam sistem perpajakan Indonesia: sistem pajak publik, sistem pajak sendiri, dan sistem pemotongan pajak. Tiga komponen sistem perpajakan suatu negara adalah administrasi perpajakan, kebijakan perpajakan, dan hukum perpajakan. Ketiga komponen ini saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Untuk mendukung sistem perpajakan, ketiga elemen ini harus sama kuat dan stabil. Satu komponen yang lemah dapat menyebabkan sistem kontrol menjadi tidak stabil atau bahkan gagal.

Official Assessment System adalah sistem pemungutan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (otoritas pajak) untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh pembayar pajak. Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Kekuasaan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang berada di tangan otoritas pajak. Wajib pajak bersifat pasif dan hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh otoritas pajak. Official Assessment System atau yang dikenal dengan sebutan "OAS" atau Tax Assessment System oleh Otoritas Pajak adalah suatu sistem yang dibentuk oleh Otoritas Pajak (dikenal dengan nama Financial Inspection Office, yang kemudian berubah menjadi Tax Inspection Office sejak tahun 1967, dan kemudian berganti nama menjadi Kantor pelayanan Pajak pada tahun 1990). Sistem pemungutan OAS telah dipraktikkan di Indonesia sejak zaman kolonial dan dipertahankan hingga tahun 1984. Ordonansi Pajak Korporasi (Ord PPs 1925) dan Ordonansi Pajak Penghasilan (Ord PPd.1944) adalah contoh undang-undang pajak yang menggunakan sistem OAS. Prasyarat untuk pemungutan pajak adalah adanya ketetapan pajak, yang harus dilakukan oleh otoritas pajak segera setelah berakhirnya tahun pajak. Sebagai contoh wewenang ini diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Ord PPd yang berbunyi: "Ketetapan pajak ditetapkan secepat mungkin sesudah akhir tahun takwin atau pajak.

Berdasarkan sistem OAS, pengumpulan pajak oleh otoritas pajak dimulai dengan pengumpulan data wajib pajak dan pendaftaran wajib pajak. Wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang harus dilengkapi sebelum pajak dipungut pada akhir tahun. SPT berisi informasi tentang omzet usaha, biaya yang dikeluarkan, aset, kewajiban pajak, dan lain-lain. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam SPT dan data administratif, jumlah penghasilan kena pajak dan dengan demikian jumlah pajaknya dihitung. Yang harus dibayarkan dihitung (ini adalah proses pengambilan keputusan). Jumlah pajak yang terutang tercantum dalam Surat Pemberitahuan (Kohir) yang dikirimkan kepada wajib pajak.

Self Assessment System adalah sistem dalam pemungutan pajak yang menyediakan kesempatan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Self Assessment System (SSA) adalah sistem pemungutan pajak modern yang diperkenalkan di Amerika Serikat dan negara lain. Berbeda dengan OAS, di mana semua kegiatan terkait pemungutan, pendaftaran, dan penilaian pajak dilakukan oleh otoritas pajak, SSA mempercayakan kegiatan pendaftaran dan penilaian pajak kepada wajib pajak. Kegiatan organisasi ini terutama ditujukan untuk memberikan saran, memfasilitasi pemenuhan kewajiban perpajakan dan memantau pelanggaran (termasuk pengenaan sanksi perpajakan).

SSA merupakan sistem pengumpulan yang memberikan keandalan dalam penghitungan dan penentuan pajak yang terutang, pencairan pajak kepada wajib pajak sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelaporan ke kantor pajak. Kewajiban membayar pajak tidak bergantung pada apakah suatu ketetapan pajak telah diterbitkan. Pendaftaran, penghitungan jumlah pajak, dan pembayaran jumlah pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Undang-undang ini merupakan pernyataan ketetapan pajak (self-assessment) oleh wajib pajak. Mekanisme penilaian mandiri bekerja dengan menyampaikan laporan mengenai barang kena pajak dan barang tidak kena pajak, jumlah biaya yang dikeluarkan, dan perhitungan besarnya pajak yang terutang. Utang yang harus dibayar ditentukan secara independen dengan melengkapi dan mengajukan pengembalian pajak. Pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan pajak yang Anda hitung sendiri. SPT yang disampaikan merupakan bukti adanya keputusan Nomor berdasarkan Pasal 12 Ayat 2 UU KUP yang menyatakan: "Jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak. Dibayar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan. Jumlah pajak yang ditetapkan dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. (SPT) adalah jumlah pajak yang dibayarkan oleh kantor pajak. Kecuali jika dikoreksi sebaliknya, SPT yang dikirim ke kantor pajak akan menunjukkan bahwa

wajib pajak membayar sendiri pajak yang terutang, yang dilakukan dengan melakukan penilaian sendiri.

Sejak berlakunya Ordonansi Pajak Pendapatan, sistem pemungutan pajak melalui pihak ketiga telah lama dikenal. Ini adalah sistem pembayaran pajak karyawan, yang dibayar oleh pemberi kerja dan kemudian disetorkan ke kas negara. Sistem memotong pajak orang lain (MPO) dibuat pada tahun 1967. Oleh karena itu, sistem pemotongan pajak melengkapi sistem penilaian mandiri. Dengan sistem ini, wajib pajak yang membayar pajak atau memberi penghasilan kepada wajib pajak lain berkewajiban memotong pajak, menyetorkannya ke kas negara, dan melaporkannya kepada pemerintah. Pemungutan pajak oleh pihak ketiga sejalan dengan asas Adam Smith yaitu kesederhanaan, keekonomisan, dan kemudahan pembayaran.

Memudahkan pembayar pajak dalam melakukan pembayaran dan pajak langsung dipungut pada saat barang (aset likuid) diterima oleh wajib pajak. Undang-Undang Perpajakan mengatur penunjukan pemungut pajak (kecuali pemungut pajak perorangan yang saat ini terbatas pada profesi seperti akuntan, notaris, dokter, pengacara, dan lain-lain) untuk memotong atau memungut pajak penghasilan dari orang lain. Undang-Undang ini mengatur bahwa tidak seorang pun harus ditunjuk. Pasal 20 ayat 1. Undang-Undang Pajak Penghasilan menetapkan bahwa: "Pajak yang diperkirakan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta oleh pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri."

Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pembayaran pajak. Pihak ketiga yang ditunjuk akan melakukan pembayaran dan melaporkannya ke kantor pajak. Di bawah sistem ini, baik otoritas pajak maupun pembayar pajak tidak mengambil tindakan apa pun. Otoritas pajak hanya bertanggung jawab memantau pelaksanaan pemotongan atau penagihan oleh pihak ketiga.

Dasar hukum pemungutan pajak adalah Pasal 23A Perubahan Ketiga UUD 1945. Lembaga pemerintah yang mengelola pajak pemerintah di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pemungutan pajak merupakan sarana yang sangat penting bagi suatu negara untuk memenuhi kewajibannya. Namun, penting bahwa sistem perpajakan dirancang dan diterapkan dengan baik untuk memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan dampak buruknya. Pajak yang baik adalah pajak yang adil, efisien dan transparan. Dampak ekonomi dari pemungutan pajak dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung.

Dampak Langsung:

1. Dampak yang paling nyata adalah peningkatan pendapatan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan terpenting bagi suatu negara. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk mendanai berbagai bidang antara lain: (a) Infrastruktur: Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya sangat bergantung pada penerimaan pajak. (b) Pendidikan: Membangun sekolah, universitas, dan program beasiswa membutuhkan banyak biaya. (c) Kesehatan: Penyediaan layanan kesehatan, pembangunan rumah sakit, dan program vaksinasi juga dibiayai oleh pajak. (d) Pertahanan: Anggaran pertahanan untuk memelihara keamanan nasional dibiayai terutama dari pajak dan (e) subsidi. : Pemerintah sering kali memberikan subsidi pada barang dan jasa tertentu, seperti bahan bakar dan makanan subsidi ini juga didanai oleh pajak.
2. Permintaan Agregat: Pajak dapat memengaruhi permintaan agregat (total permintaan dalam perekonomian). Peningkatan pajak biasanya berakibat pada penurunan pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat (pendapatan setelah pajak). Akibatnya, konsumsi nasional akan menurun. Penurunan konsumsi ini akan berdampak pada penurunan permintaan agregat, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan produksi dan pendapatan nasional.
3. Penawaran Agregat: Pajak juga dapat mempengaruhi penawaran agregat (jumlah total output yang dapat diproduksi oleh perekonomian). Jika pajak terlalu tinggi, perusahaan mungkin enggan berinvestasi. Ketika investasi menurun, kapasitas produksi juga menurun sehingga mengakibatkan penurunan pasokan agregat.

Dampak Tidak Langsung:

1. Distribusi Pendapatan: Sistem pajak dapat digunakan untuk mendistribusikan kembali pendapatan. Misalnya, perpajakan progresif berarti orang yang berpenghasilan tinggi dikenakan pajak lebih berat daripada orang yang berpenghasilan rendah. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial.
2. Efisiensi Ekonomi: Pajak dapat mempengaruhi efisiensi ekonomi. Terlalu banyak pajak atau tarif yang terlalu tinggi dapat menimbulkan biaya administrasi yang tinggi bagi bisnis dan pemerintah. Lebih jauh lagi, pajak juga dapat menyebabkan distorsi dalam alokasi sumber daya.
3. Pertumbuhan Ekonomi: Pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi sangat kompleks. Pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi insentif untuk bekerja, berinvestasi, dan berinovasi, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Tetapi pajak yang terlalu rendah

juga dapat menjadi masalah, karena pemerintah tidak akan memiliki cukup sumber daya keuangan untuk mendanai perluasan infrastruktur dan layanan publik yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dampak Pajak :

- 1) Tarif Pajak: Jika tarif pajak terlalu tinggi, hal itu dapat memengaruhi aktivitas ekonomi.
- 2) Jenis Pajak: Pajak langsung (misalnya pajak penghasilan) dan pajak tidak langsung (misalnya PPN) memiliki pengaruh yang berbeda.
- 3) Metodologi Pengumpulan: Sistem pengumpulan pajak yang efisien dan transparan akan meminimalkan biaya administrasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 4) Penggunaan sumber daya pajak: Penggunaan sumber daya pajak yang efektif dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

KESIMPULAN

Sistem pemungutan pajak adalah cara atau tata cara penetapan besarnya pajak yang wajib dibayarkan wajib pajak kepada pemerintah. Ada tiga sistem pemungutan pajak utama di Indonesia: Pertama, ada sistem penilaian mandiri: Suatu sistem di mana pembayar pajak secara sukarela menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak mereka. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) Pribadi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Yang kedua adalah sistem penilaian formal: pejabat pajak menentukan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan data yang dikumpulkan. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Yang ketiga adalah sistem pemotongan pajak. Sistem di mana pihak ketiga (pembayar) memotong pajak sebelum uang dibayarkan kepada penerima. Contoh: Suatu perusahaan memotong pajak penghasilan dari seorang karyawan berdasarkan Pasal 21. Pemungutan pajak memainkan peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Jika dikelola dengan baik, pajak dapat memberikan banyak manfaat, termasuk meningkatkan pendapatan pemerintah, menjaga stabilitas ekonomi, mendistribusikan kembali pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi eksternalitas negatif.

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari pemungutan pajak. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan manfaatnya bagi pembangunan bangsa. Sosialisasi dan edukasi perpajakan yang intensif sejak usia dini sangatlah penting. Sistem perpajakan harus dirancang agar adil dan setara. Beban pajak harus dibagikan secara merata kepada setiap pembayar pajak sesuai dengan kemampuan

ekonominya. Prosedur perpajakan harus sederhana, transparan dan efisien. Teknologi informasi dapat memperlancar proses pengarsipan dan pembayaran pajak. Selain itu, sistem perpajakan harus ditinjau secara berkala untuk menentukan efektivitasnya dan disesuaikan bila perlu.

DAFTAR PUSTAKA

- Averti, A. R., & Suryaputri, R. V. (2018). Pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109-122.
- Brotodihardjo, S. (1986). Pengantar ilmu hukum pajak. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Gunawan Aji, Diajeng Gumilang, Putri Handayani, Siti Amilah, Elsa Nadiya Febriani.(2023). Faktor Pengetahuan Wajib Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi. *Jurnal Economic And Strategy (JES)*.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 4(1). Hlm.13.
- Hamid, H. S. H. (2019). Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. Penerbit CV. SARNU UNTUNG.
- Ilyas, B. (2007). Wirawan & Richard, Burton.(2011).“. Hukum Pajak “. Jakarta Selatan: Salemba Empat. Basuki.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Meliala, Tulis S. (2008). *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Edisi 5. Jakarta Selatan: Semesta Media.
- Purnamawati, E. (2017). Pemungutan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, 15(3), 342-437.
- Satriya, I. W. B., Sari, S., Judijanto, L., Baihaqi, B., Irawati, T., Harsono, I., ... & Tandililing, E. M. (2024). Konsep Dasar Perpajakan: Memahami konsep-konsep dasar dalam kajian Perpajakan di Indonesia. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Sinaga, N. A. (2018). Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- Suandy. (2003). *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Taufik, M. (2018). Pengantar Hukum Pajak.Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Yulianty, A., Khrisnatika., Amrie Firmansyah. (2021). Penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di indonesia: profitabilitas, tata kelola perusahaan, intensitas persediaan, leverage. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 5(1).